



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2014 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
6. Pakaian Dinas Harian selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam beserta atributnya yang dipakai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas.
7. Pakaian Sipil Harian selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian seragam beserta atributnya yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas lain yang bersifat umum.
8. Pakaian Sipil Resmi selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian seragam beserta atributnya yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada acara resmi.
9. Pakaian Sipil Lengkap selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada saat acara kenegaraan dan kunjungan ke luar negeri.
10. Pakaian Dinas Lapangan selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional di lapangan.
11. Pakaian Dinas Upacara selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu yang dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

12. Pakaian Dinas lainnya adalah pakaian perlindungan masyarakat, pakaian KORPRI dan pakaian olah raga yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil.
13. Ajudan adalah PNS yang bertugas mendampingi pimpinan dalam melaksanakan tugas.
14. Petugas Protokoler adalah PNS yang melaksanakan tugas-tugas dalam keprotokolan.
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
16. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk dari ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu, beserta atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas
Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. PDH, terdiri dari:
 1. PDH Warna Khaki;
 2. PDH Baju Batik Khas Banten;
 3. PDH Kemeja Putih;
 4. PDH Pakaian Khas Banten.
 5. PDH Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu yang diatur oleh Peraturan dan/atau Keputusan Menteri terkait;
- b. PSH;
- c. PSR;
- d. PSL;
- e. PDL Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu yang diatur oleh Peraturan dan/atau Keputusan Menteri terkait;
- f. PDU Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu yang diatur oleh Peraturan dan/atau Keputusan Menteri terkait;
- g. Pakaian lainnya;
 1. Pakaian Linmas;
 2. Pakaian KORPRI; dan
 3. Pakaian Olah Raga.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian
Paragraf 1
PDH Warna Khaki

Pasal 3

- (1) PDH Warna Khaki PNS Pria dengan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna yang sama;
 - c. kaos kaki dan sepatu warna hitam;
 - d. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam.
- (2) PDH Warna Khaki PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek/panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna yang sama;
 - c. sepatu pantovel warna hitam.
- (3) PDH PNS wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 2

PDH Baju Batik Khas Banten

Pasal 4

- (1) PDH Baju Batik Khas Banten PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju batik lengan pendek;
 - b. celana panjang warna gelap;
 - c. kaos kaki dan sepatu warna hitam;
 - d. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam.
- (2) PDH Baju Batik Khas Banten PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju batik lengan pendek/panjang;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang, warna gelap;
 - c. sepatu pantovel warna hitam.
- (3) PDH Baju Batik Khas Banten PNS wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 3

PDH Kemeja Putih

Pasal 5

- (1) PDH Kemeja Putih PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Baju warna putih lengan pendek/panjang;

- b. celana panjang warna gelap;
 - c. kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- (2) PDH Kemeja Putih PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju warna putih lengan pendek/panjang;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang, warna gelap;
 - c. sepatu pantovel warna hitam.
- (3) PDH Baju Putih PNS wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 4

PDH Pakaian Khas Banten

Pasal 6

- (1) PDH Pakaian Khas Banten PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju muslim;
 - b. celana panjang warna gelap;
 - c. kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- (2) PDH Pakaian Khas Banten PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju muslimah;
 - b. celana panjang/rok warna gelap;
 - c. jilbab warna serasi dengan pakaian;
 - d. kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- (3) Untuk PNS Wanita Non Muslimah dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga

Pakaian Sipil Harian

Pasal 7

- (1) PSH PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas lengan pendek dan celana panjang warna gelap yang sama;
 - b. krah berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. kancing lima buah.
- (2) PSH PNS wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan pendek dan rok/celana panjang warna gelap yang sama;
 - b. krah berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. kancing lima buah.

- (3) PSH PNS wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi
Pasal 8

- (1) PSR PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang dan celana panjang warna gelap yang sama;
 - b. krah berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. kancing lima buah.
- (2) PSR PNS Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang dan rok/celana panjang warna gelap yang sama;
 - b. krah berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. kancing lima buah.
- (3) PSR PNS wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap
Pasal 9

- (1) PSL PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama;
 - c. kemeja dengan dasi.
- (2) PSL PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok/celana panjang warna sama;
 - c. kemeja dengan dasi.
- (3) PSL PNS wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Lainnya
Paragraf 1
Pakaian Linmas
Pasal 10

- (1) Pakaian Linmas PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau;

- b. celana panjang warna yang sama;
 - c. sepatu dan kaos kaki warna hitam bertali;
 - d. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam.
- (2) Pakaian Linmas PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. lengan pendek/panjang, berlidah bahu warna hijau;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang, warna yang sama;
 - c. sepatu pantovel warna hitam.
- (3) Pakaian Linmas PNS wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 2

Pakaian KORPRI

Pasal 11

- (1) Pakaian KORPRI PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. berlengan panjang;
 - b. celana panjang warna biru tua;
 - c. sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 - d. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
 - e. berpeci hitam bagi pria.
- (2) Pakaian KORPRI PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. berlengan panjang;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna biru tua;
 - c. sepatu pantovel warna hitam.
- (3) Pakaian KORPRI PNS wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 3

Pakaian Olah Raga

Pasal 12

- (1) Pakaian Olahraga PNS Pria dengan kelengkapan sebagai berikut :
- a. kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang;
 - b. celana olahraga atau training;
 - c. sepatu dan kaos kaki olahraga.
- (2) Pakaian Olahraga PNS Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang;
 - b. celana olahraga atau training;
 - c. sepatu dan kaos kaki olahraga.
- (3) Pakaian olahraga PNS wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 13

- (1) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a1 sampai dengan a4, huruf b sampai dengan huruf d, dan huruf g tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Model PDH, PDL dan PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a5, huruf e, dan huruf f sebagaimana diatur dalam Peraturan dan/atau Keputusan Menteri terkait.

BAB III

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 14

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Senin dan Selasa : PDH Warna Khaki;
 - b. Rabu : PDH Kemeja Putih;
 - c. Kamis : PDH Batik Khas Banten; dan
 - d. Jumat : PDH Pakaian Khas Banten.
- (2) Ketentuan penggunaan PDH :
 - a. PDH warna khaki lengan panjang bagi :
 - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/ Eselon I;
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II.
 - b. PDH warna khaki lengan pendek bagi :
 - 1) Pejabat Eselon III;
 - 2) Pejabat Eselon IV;
 - 3) Pelaksana.
 - c. PDH Kemeja Putih lengan panjang bagi :
 - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/ Eselon I;
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II.
 - d. PDH Kemeja Putih lengan pendek bagi :
 - 1) Pejabat Eselon III;
 - 2) Pejabat Eselon IV;
 - 3) Pelaksana.
 - e. Untuk PNS wanita muslimah menyesuaikan;
 - f. Bagi PNS Wanita harus berpakaian sopan, tidak ketat, tidak menggambarkan lekuk/bentuk tubuh, baju lengan panjang dan celana panjang/ rok warna gelap;

- g. Sepatu untuk PNS Pria dan PNS Wanita adalah sepatu pantofel warna hitam, tidak dibenarkan memakai sandal/selop/sepatu tali;
 - h. PDH untuk PNS Wanita hamil menyesuaikan;
 - i. Bagi pria dan wanita tidak dibenarkan memakai pakaian dan celana panjang/rok dari bahan jeans atau denim.
- (3) Pakaian Seragam KORPRI digunakan pada:
- a. Peringatan Hari KORPRI;
 - b. Hari Kesadaran Nasional tanggal 17 setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
 - c. Upacara Hari Besar Nasional;
 - d. Rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI; dan
 - e. Acara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c ,dan huruf d, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) digunakan pada saat Peringatan Hari LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (5) Pakaian Olah Raga digunakan saat kegiatan olah raga dan/atau sesuai ketentuan acara.

Pasal 15

- (1) Penggunaan PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai pejabat struktural eselon I dan eselon II pada hari tertentu maupun untuk keperluan lain yang bersifat umum.
- (2) Ajudan dan Petugas Protokoler dalam menjalankan tugas tertentu, dapat memakai PSH.

BAB IV

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 16

Atribut pakaian dinas terdiri dari :

- a. tutup kepala;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. nama Pemerintah Provinsi Banten;
- e. lambang daerah Provinsi Banten;
- f. tanda pengenal PNS;
- g. nama Linmas.

Bagian Kesatu
Tutup Kepala
Pasal 17

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri dari;

- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. peci hitam.

Bagian Kedua
Lencana KORPRI
Pasal 18

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Penggunaan Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. untuk pakaian Linmas, PDH warna Khaki, PDL dan PDU terbuat dari bahan kain border warna kuning emas;
 - b. untuk PDH Baju Batik Khas Banten, PSH, PSR, PSL dan pakaian khusus terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Ketiga
Papan Nama
Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonite/plastic, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, pakaian Linmas, dan pakaian KORPRI;
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan border warna hitam untuk PDL.

Bagian Keempat
Nama Pemerintah Provinsi Banten
Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi Banten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, dibawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Provinsi Banten berupa bahan dasar kain dengan tulisan border warna dan ukuran sesuai ketentuan.

Bagian Kelima
Lambang Daerah Provinsi
Pasal 21

- (1) Lambang Daerah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Provinsi Banten.
- (2) Lambang Daerah Provinsi Banten bagi PNS ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan Dasar Lambang Daerah Banten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tanda Pengenal PNS
Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal PNS dipakai dalam menjalankan tugas sehari-hari.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal PNS terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal PNS empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas photo dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 24

Tanda Pengenal PNS, terdiri dari :

- a. bagian depan :
 1. foto PNS dengan memakai PDH;
 2. lambang Daerah Provinsi Banten;
 3. nama Pemerintah Provinsi Banten;
 4. unit organisasi.
- b. bagian belakang :
 1. nama PNS;
 2. nomor Induk PNS;
 3. eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
 4. golongan darah;

5. alamat Kantor;
6. tanggal dikeluarkan;
7. pejabat yang mengeluarkan;
8. tandatangan pejabat yang mengeluarkan;
9. nama pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 25

- (1) Warna dasar foto PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a1, didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh PNS.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. warna cokelat untuk pejabat struktural eselon I;
 - b. warna merah untuk pejabat struktural eselon II;
 - c. warna biru untuk pejabat struktural eselon III;
 - d. warna hijau untuk pejabat struktural eselon IV;
 - e. warna orange untuk PNS non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pejabat fungsional.

Bagian Ketujuh

Nama Linmas

Pasal 26

- (1) Nama Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, di pakai di dada kiri, 1 cm di atas saku pada Pakaian Linmas.
- (2) Bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir bertulis Linmas.

Pasal 27

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 28

- (1) Atribut PDH, PDL, PDU dan Pakaian Linmas terdiri dari :
 - a. tutup kepala;
 - b. lencana KORPRI;
 - c. papan nama;
 - d. nama Pemerintah Provinsi Banten;
 - e. lambang daerah Provinsi Banten;
 - f. tanda pengenal PNS;
 - g. nama Linmas.

- (2) Atribut PSH, PSR, dan PSL terdiri dari:
- a. papan nama;
 - b. lencana KORPRI;
 - c. tanda pengenal.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Mei 2016
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010